

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di depan, maka pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan hasilnya sebagai berikut:

##### 1. Hubungan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Hak-Hak Anak.

Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun kurang lebih telah mengakomodir ketentuan Hak Asasi Manusia tentang Hak-Hak Anak, namun pada tingkatan prakteknya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan pengadilan secara tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip asas *Praduga tak bersalah* dan tentunya juga menghilangkan hak anak atas pendidikan.

Kebijakan mengenai proses *diversi* dan *restorative justice* mengandung banyak keuntungan yang memihak perlindungan HAM anak, oleh karena itu perlu benar-benar direalisasikan dan direspon oleh pihak terkait demi kepentingan semua pihak, terutama untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pada kenyataannya tidak semua aparat penegak hukum mau melaksanakan kebijakan *diversi* ini. Begitupula keberatan dari pihak korban adalah sebab lain mengapa dalam perkara yang melibatkan Anak yang Berkonflik dengan hukum tidak selalu ditempuh upaya *Diversi*.

## 2. Hubungan Evaluasi Kebijakan Publik dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan Publik yang diambil Pemerintah Kota Surakarta mengenai Kota Layak Anak belum bisa dikatakan sempurna dan berjalan baik berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terlihat dari, kurangnya dukungan nyata Pemerintah Kota Surakarta terhadap proses teknis *diversi* dan *restorative justice*.

Kebijakan *Diversi* dan *Restorative Justice* yang telah ditetapkanpun belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditingkat lembaga penegak hukum harus *responsif* terhadap kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak.

Namun, berbicara mengenai usia pertanggung jawaban pidana pada anak sebagai pelaku, pada anak yang berkonflik dengan hukum, pada kenyataannya masih butuh penanganan yang lebih dalam lagi. Karena sering kali anak yang berkonflik dengan hukum banyak yang tidak mempunyai akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran maka sulit untuk menentukan usia anak. Padahal usia anak adalah hal penting dalam ranah pertanggung jawaban pidana anak. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Pemerintah seharusnya bisa mengambil kebijakan percepatan untuk anak mendapatkan akta kelahiran.

Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pemerintah belum mengambil kebijakan strategis dan responsif untuk menangani masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum mulai dari tahap penyidikan, persidangan hingga pemenjaraan.

### 3. Hubungan Evaluasi Kebijakan Publik dengan Hak-Hak Anak.

Kebijakan pemerintah hanya lebih banyak kepada kebijakan fisik seperti; pembangunan taman cerdas, zona selamat sekolah, kartu anak pintar, kartu anak sehat, sedangkan kebijakan yang non-fisik dan advokasi tidak tersentuh, seperti; anak masuk penjara.

Pemerintah seharusnya dapat mengambil peran-peran strategis untuk menangani masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pemerintah Kota Surakarta dapat mengambil peran kebijakan membantu pengembalian anak kepada orang tua, mengambil peranan pemulihan korban paska tindakan terjadi.

Proses penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum hendaknya mengutamakan pendekatan *restorative justice* dan *diversi*. Dalam hal ini Pemerintah juga dapat mengambil kebijakan membantu secara Mediasi untuk terjadinya proses *diversi* dan *restorative justice*.

Kebijakan Publik tentang Kota Layak Anak sebaiknya perlu diupayakan proses penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berbasis komunitas/ masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama antar lembaga baik swasta maupun pemerintah antar sektoral.

Pemerintah Kota Surakarta saat ini membutuhkan adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Karena kurangnya tempat lembaga tersebut berada mengakibatkan penempatan penahanan dan pemenjaraan anak menjadi tercampur dengan narapidana dewasa, yang mana hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Kurang adanya *sinergisitas* antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pelibatan dari anak-anak yang lain untuk turut berpartisipasi dalam pemajuan dan mendukung kebijakan Kota Layak Anak ini, juga sangat diperlukan. Karena dunia anak, lingkungan anak, dan keinginan anak, hanya dari masukan dan pendapat anak-anak itu sendiri. Sebagaimana mereka nyaman untuk menjalani.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Hasil Penelitian ini mempunyai implikasi teoritis terhadap teori Kebijakan publik. Karena dalam penelitian ini, Pertama, Peninjauan ulang terhadap cara pandang teoritis mengenai kebijakan publik terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kedua, bahwa pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara komprehensif tidak bisa hanya secara parsial saja. Yaitu; seperti pembangunan infrastruktur nya dan diikuti dengan penciptaan kondisi rasa nyaman dan aman terhadap anak. Ketiga, Kebijakan publik tentang Kota Layak Anak sebagai ujung tombak untuk pembangunan infrastruktur tetapi pada prakteknya harus akomodatif sebagai pendukung. Keempat, Kebijakan publik mengenai Kota Layak Anak masih memandang hanya pada satu dimensi saja, padahal kebijakan publik mengenai Kota Layak Anak harus dilihat dari berbagai dimensi. Kelima, Diperlukan adanya prioritas untuk menyusun penjelasan secara teoritik dalam pilihan-pilihan negara dalam rangka pemenuhan hak anak.

## 2. Implikasi Metodologis

Penelitian ini merupakan penelitian normatif kualitatif menggunakan metode pendekatan diagnostik, prespektif dan evaluatif. Penelitian ini menemukan kesulitan diawal penelitian karena pada saat itu masih sedikitnya terdapat bahan-bahan hukum dibidang perlindungan anak terutama Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kesulitan lain yang dihadapi peneliti adalah adanya pergeseran tarik ulur antara penelitian normatif dengan penelitian empiris, bahkan peneliti harus berhati-hati agar tetap pada jalur penelitian hukum. Bahkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan turut menambah perubahan dalam menangani permasalahan Anak Berkonflik dengan Hukum. Sampai saat ini sudah mulai banyak bermunculan tulisan hukum dan penelitian hukum, namun yang hanya membahas separsial, sebagian bidang permasalahan anak saja. Sedangkan pada penelitian ini membahas permasalahan secara komprehensif dengan beberapa unsur. Sedangkan hasil dari evaluasi masalah yang terjadi telah mencukupi untuk menunjukkan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan anak.

## 3. Implikasi Praktis

Kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta masih belum ada peraturan praktis, teknis dan turunannya. Khusus dalam kasus Anak Berkonflik dengan Hukum, sedapat mungkin lebih mengedepankan dan mengusahakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan perlindungan hak-hak asasi anak. Sedapat mungkin Pemerintah Kota Surakarta harus menggunakan unsur-unsur yang berlaku dalam pemenuhan hak anak. Unsur tersebut adalah pemenuhan, perlindungan, pemajuan hak-hak anak. Karena dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah sudah seharusnya

ada unsur-unsur tersebut yang menyertainya. Sehingga hak-hak anak terutama Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat terpenuhi dan terlindungi.

### C. Saran

Berdasarkan uraian-uraian di depan, maka akhirnya penelitian ini juga memberikan saran-sarannya sebagai berikut:

1. Saran mengenai Hubungan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Hak-Hak Anak.

Pemerintah perlu membuat kebijakan strategis dan praktis untuk melakukan perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, Pemerintah dapat membuat kebijakan peraturan berkaitan dengan pengeluaran anak dari sekolah. Sehingga Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak asal saja dikeluarkan dari sekolah dan Pemerintah bisa saja mendirikan sekolah khusus, program khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemerintah juga mendorong dilakukannya proses metode *diversi* dan *restorative justice* dengan membuat kebijakan dan peraturan khusus supaya ditaati dan dilaksanakan bagi pihak yang terkait. Sehingga Kebijakan *diversi* dan *restorative justice* benar-benar direalisasikan dan direspon oleh pihak terkait demi kepentingan semua pihak, terutama untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah bisa menggunakan pintu mediasi dan *diversi* ini untuk mengajak semua aparat penegak hukum mau melaksanakan kebijakan *diversi* ini. Begitupula Pemerintah dapat menangani keberatan dari pihak korban dalam perkara yang melibatkan Anak yang Berkonflik dengan hukum supaya



menempuh upaya *Diversi*. Bahkan pemerintah dapat turut serta memulihkan korban dalam hal penggunaan anggaran untuk merehabilitasi pemulihan.

2. Saran mengenai Hubungan Evaluasi Kebijakan Publik dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah perlu membangun rumah aman atau shelter perlindungan anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Pemerintah perlu melakukan mediasi dan turut membantu terciptanya pencapaian *Restorative Justice* dan *Diversi* bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pemerintah perlu mengadakan percepatan dan tata kelola administrasi kependudukan, terutama dibidang akta kelahiran. sehingga hak-hak anak sebagai warga negara juga turut terjamin.

3. Saran mengenai Hubungan Evaluasi Kebijakan Publik dengan Hak-Hak Anak.

Pemerintah perlu membangun kelompok-kelompok yang berbasis komunitas dalam menyelesaikan masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mengerti akan kebutuhan dan hak-hak anak.

Pemerintah perlu menyediakan sekolah khusus yang menangani penanganan paska Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah menjalani pembinaan khusus atau menjalani penahanan sementara. Perlunya memajukan sinergisitas antar kelembagaan terkait, bahwa pemerintah sebagai motor penggeraknya dalam menyelesaikan permasalahan.